



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 194 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat undangan dari Wakil Menteri Pertahanan Republik Rakjat Tiongkok merangkap Panglima Angkatan Udara tentang pembelaan Rakjat Tiongkok tanggal 11 April 1964 kepada Menteri/Penasihat Militer Presiden Republik Indonesia;
- Menimbang : bahwa untuk lebih mempererat hubungan persahabatan serta berkerja sama dan bertukar fikiran dibidang Angkatan Bersenjata antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dan juga dengan Pemerintah Korea Utara, dipandang perlu mengirimkan Menteri/Penasihat Militer Presiden Laksamana Udara S. Suryadarma ke negara-negara tersebut untuk memenuhi undangan-undangan dari Pemerintah tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSB;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB;
c. tanggal 30 Juli 1957 No.127890/BSB;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSB;

Dengan per-setujuan : WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN PE-DAPATAN, PEMBIAJAAN DAN PENGAWASAN SERTA PIMPINAN L.A.A.P.L.N.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri/Penasihat Militer Presiden Laksamana Udara S. Suryadarma sebagai utusan Pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok dan Pemerintah Korea Utara, selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai tanggal 24 Agustus 1964;
- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut akan berangkat dari Djakarta dengan pesawat udara pada tanggal 24 Agustus 1964 dengan ketentuan bahwa beaja seluruhnya ditanggung oleh pengundang sehingga Pemerintah R.I. tidak mengeluarkan beaja apapun.
- KETIGA : Kepada Menteri/Penasihat Militer Presiden diberikan uang representasi sebanyak US \$1.000,- (seribu US dollar), guna keperluan djamuan-djamuan balasan dan keperluan-keperluan lain;
- KEEMPAT : Bahwa setelah tiba dinegara-negara yang dituju Menteri/Penasihat Militer Presiden harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuajang bertalian dengan tugasnya;
- KELIMA : Setelah tiba kembali di Indonesia dari tugasnya diluar negeri kepada Menteri/Penasihat Militer Presiden diwajibkan menjalankan laporannya kepada Presiden Republik Indonesia;

KEENAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternjata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembajaan dan Pengawasan,
 4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
 5. Direktorat Perdjalanen,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakjat Tiongkok, untuk diketahui.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 7 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.-